



PUTUSAN

Nomor : 266/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT ASLI, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga,
Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**,
Selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**” ; -----

L A W A N

TERGUGAT ASLI, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan
STM, Bertempat tinggal di **KOTA MADIUN**, selanjutnya disebut
sebagai “**TERGUGAT**” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara beserta saksi-saksi di
persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 266/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. Tanggal 07 Maret 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/11/VI/2007 tanggal 07 Juni 2007) ; -----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 4 hari, kemudian selanjutnya terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan itu berlangsung hingga akhir tahun 2010 dan Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, ikut Penggugat ; -----
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Desember 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : -----
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain ; -----
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol ; -----
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ; -----
4. Bahwa, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering memukuli Penggugat dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ; -----
5. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ; -----

6. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para pihak hadir di persidangan, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian dan diberi kesempatan untuk menempuh mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Majelis dan Hakim Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/11/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun tanggal 07 Juni 2007, dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (P.1) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama : -----

1 **SAKSI 1 PENGUGAT**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di **KOTA MADIUN** ; -----

- Bahwa, saksi Kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ibu kandung Tergugat ; -
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2007 ; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap, kadang di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua Penggugat, terakhir di Rumah orang tua Penggugat hingga akhir tahun 2010 ; -----
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak pertengahan tahun 2008 tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan yang puncaknya terjadi pada Desember tahun 2010 ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Tergugat punya pacar dan sering pukul Penggugat atau tidak ; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang, namun Tergugat masih menjenguk dan memberi nafkah anak namun tetap tidak rukun dan berkumpul lagi dengan Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi telah menasehati Tergugat dan Penggugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil ; -----



2 **SAKSI 2 PENGGUGAT**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Bertempat tinggal di **KOTA MADIUN** : -----

- Bahwa, saksi Kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Tetangga Tergugat ; ----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2007 ; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap, kadang di rumah orang tua Tergugat dan kadang di rumah orang tua Penggugat, terakhir di Rumah orang tua Penggugat hingga akhir tahun 2010 ; -----
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak pertengahan tahun 2008 tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan yang puncaknya terjadi pada Desember tahun 2010 ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Tergugat punya pacar dan sering pukul Penggugat atau tidak ; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang, namun Tergugat masih sering menjenguk dan memberi nafkah anak namun tetap tidak rukun dan kumpul lagi dengan Penggugat ; -----
- Bahwa, keluarga Tergugat telah menasehati Tergugat dan Penggugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya menyatakan cukup dengan bukti yang ada, dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan ; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada tiap-tiap permulaan sidang dan telah memerintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai PERMA No.1 tahun 2008 dengan Hakim Mediator Dra.Hj.Faidhiyatul Indah, upaya damai dan mediasi mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah memohon kepada Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, sering minum minuman keras dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan tergugat selama 3 bulan dan tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin ; -----



Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tentang adanya perselisihan yang berakibat pada terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**, dibawah sumpah saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa sejak pertengahan tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan yang puncaknya terjadi pada Desember tahun 2010, akibatnya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan hingga sekarang dan tidak pernah kumpul lagi ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya dengan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 PP. nomor 9 tahun 1975, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan kenyataan bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari proses mediasi oleh Hakim Mediator, nasehat perdamaian oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan persidangan telah ternyata tidak berhasil, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan pihak manapun dan atau faktor apapun yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI., Majelis berpendapat bahwa



terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut : -----

ورحمة إن في ذاك لآياتٍ لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah : -----

Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ; -----



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi : -----

Artinya : *“Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat mencereikan (perkawinannya) dengan talak satu ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat oleh Majelis dipandang telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 petitum primair angka 1 dan 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ; -----
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1432 H. oleh kami **Drs. H.Nur Khasan,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Nur Laela Kusna, S.Ag.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat . -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Drs.H.Nur Khasan,SH.,MH.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Ashuri

Nur Laela Kusna,S.Ag._____

RINCIAN BIAYA :

| | |
|------------------------|---------------|
| Biaya Hak Kepaniteraan | Rp. 35.000,- |
| Biaya Proses | Rp. 275.000,- |
| Biaya Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 316.000,-

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)